

Judul Kegiatan:

**RAPAT PEMBAHASAN REVISI PERMEN 12 TAHUN 2015**

Hari/ Tanggal : Senin / 26 Oktober 2021

Waktu : 09.00 – 12.00 WIB

Tempat : Zoom Meeting (Online)

**Pemimpin Rapat:**

Fransiskus Handoko (Kordinator Pendidikan dan Pelatihan)

**Peserta Rapat:**

1. Faiq Nurjaman
2. Suwanto
3. Amalia Diani
4. Septi Mutiara Janing K
5. Dimas Irawan
6. Reysa Hastarimasuci
7. Nining Dewi Laraswati
8. Jajang Nurjaman

Total Peserta: 9 orang

**Pembukaan:**

Fransiskus Handoko (Kordinator Pendidikan dan Pelatihan);

Pada pembukaan rapat, Koordinator Bidang Diklat menyampaikan beberapa point yang akan dibahas dalam rapat. Beliau mengatakan bahwa dalam rapat ini akan dilihat perkembangan dari revisi Permen Nomor 12 Tahun 2015 yang seyogyanya diharapkan bisa selesai pada tahun ini. Sebelum nantinya akan diselenggarakan rapat lanjutan dengan BUH, BSDMO, Inspektorat dan seluruh tim PPSDM Parekraf, konsep ini kita bahas internal terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi dan memahami seluruh isi dari rapermen tersebut. Rapat ini bersifat diskusi karena semua tanggapan dan masukan akan dibahas bersama demi mendapatkan penyempurnaan terhadap draft revisi peraturan ini.

**Point Pembahasan/Perbaikan Draft :**

1. Judul dari peraturan ini adalah Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Kementerian Pariwisata
2. Revisi peraturan ini sudah disesuaikan dengan struktur organisasi dan tata kerja Kemenparekraf/Baparekraf yang tertera pada Peraturan Menteri Parekraf Nomor 1 Tahun 2021
3. Penambahan aturan acuan diantaranya Perpres Nomor 96 Tahun 2019, Perpres Nomor 97 Tahun 2019
4. Penyesuaian devinisi dari nama-nama satuan kerja dan nama-nama jabatan
5. Penyesuaian pada keterangan batas usia maksimal peserta tugas belajar dan peruntukkan beasiswa bagi jabatan yang sangat diperlukan organisasi yang harus disesuaikan dengan Dokumen Analisis Jabatan yang telah ditetapkan dan/atau telah mendapatkan rekomendasi dari BSDMO. Untuk definisi jabatan yang sangat diperlukan tersebut nantinya bisa mengacu pada hasil talent pool yang sedang dikelola oleh BSDMO.
6. Seleksi calon peserta tugas belajar yang semula dilaksanakan oleh Biro SDMO dirubah menjadi dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menangani pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara

7. Adanya penambahan pasal tentang hierarki usulan beasiswa (akan dimunculkan nantinya pada bagian lampiran)
8. Hierarki terkait permohonan tugas belajar pada konsep rapermen terbaru memuat keterangan diantaranya :
  - Yang melakukan proses pengajuan
  - Yang melakukan persetujuan administrasi
  - Pembagian tugas pokok antara PPSDM dan BSDMO
9. Alur penggunaan anggaran nantinya perlu dimasukkan ke dalam Juklak dan Juknis pada peraturan ini
10. Konsep tugas belajar yang berkaitan dengan PTNP akan dijadwalkan rapat lanjutan dengan bidang III



**KESIMPULAN :**

1. Pada minggu depan sudah bisa dilakukan meeting lanjutan dengan bagian-bagian lain yang berkaitan dengan penyusunan rapermen.
2. Unit kerja yang diundang nantinya meliputi, Biro SDMO, Biro UHP, Inspektorat, dan PPSDM Parekraf
3. Dijadwalkan minggu ketiga november sudah bisa dilakukan harmonisasi internal dengan Biro UHP

**Penutupan :**

Penutupan disampaikan oleh Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan dimana beliau menyampaikan harapannya konsep perubahan peraturan ini bisa sejalan juga dan mengakomodir arahan dari pimpinan terutama klausul yang berkaitan dengan tindak lanjut kerja sama beasiswa di luar negeri dan perubahan ini bisa selesai dengan tepat waktu di tahun ini.

# DOKUMENTASI KEGIATAN



Notulis:

Reysa Hastarimasuci

